



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon I;

xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai pria dan wanita, orang tua calon mempelai wanita serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bertanggal 04 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA.Stb., pada tanggal 04 Desember 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Riki bin Suriono saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun (04-12-2000) dan masih dibawah umur merupakan anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II yang bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama xxx sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxx, umur 17 (tujuh belas) tahun, agama Islam, status perawan, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;
3. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu xxx dengan xxx sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan xxx, Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama xxx dengan xxx;
4. Bahwa secara hukum anak Pemohon I dengan Pemohon II yang hendak menikah dengan xxx tidak dibolehkan kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon I dengan Pemohon II calon isteri anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama xxx adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dengan xxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dengan Pemohon II, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxx;
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (xxx) dengan seorang perempuan yang bernama (xxx) akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang bernama xxx dan orang tua calon mempelai wanita masing-masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan tentang rencana pernikahan xxx dan xxx;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi diluar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu diadakan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa calon pengantin pria memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar xxx masih berumur 18 tahun dan ingin menikah dengan seorang wanita yang bernama xxx yang berumur 17 tahun, antara xxx dengan xxx telah lama berkenalan dan menjalin cinta dan sulit untuk dipisahkan, xxx bekerja sebagai pedagang bakso keliling, xxx sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;

Bahwa, calon pengantin wanita hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar xxx berumur 17 tahun dan ingin menikah dengan seorang pria yang bernama xxx yang berumur 18 tahun, xxx dengan xxx telah lama berkenalan dan menjalin cinta dan sulit untuk dipisahkan, xxx bekerja sebagai pedagang bakso keliling, xxx sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua xxx di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar xxx ingin menikah dengan xxx yang berumur 18 tahun untuk itu memerlukan dispensasi dari Pengadilan Agama Stabat, bahwa xxx dan xxx telah lama menjalin cinta dan tidak bisa dipisahkan lagi, bahwa xxx bekerja sebagai pedagang bakso keliling, xxx sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;
- Bahwa xxx menyetujui pernikahan xxx dengan xxx dan bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa xxx bersedia membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga xxx dengan xxx;

Bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1205191604670003 tanggal 23 Juni 2012 atas nama xxx dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1205196408730002 tanggal 23 Juni 2012 atas nama xxx dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.1;
3. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Langkat Nomor B-233/KUA.02.02-18/807.60/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama xxx dengan xxx Nomor 653/15III/90 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Langkat tanggal 2 Maret 1990 dan telah dibubuhi meterai

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga An. xxx sebagai Kepala Keluarga, Nomor 1205192206080035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 29 Mei 2015 dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. xxx Nomor 1205-LT-10092018-0069 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 10 September 2018 dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah SMK Program 3 Tahun An. Xxx Nomor DN-Mk/06 060874 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Swasta persiapan xxx, Kabupaten Langkat pada tanggal 2 Mei 2018 dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6;

B. Bukti Saksi

1. xxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di xxx Kabupaten Langkat, di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Stabat untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx dengan xxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama xxx dengan anak xxx yang bernama xxx, namun perkawinan xxx tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx karena usia xxx masih 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama xxx yang masih berusia 18 tahun, karena anak xxx dan xxx telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa antara xxx dengan xxx tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan sehingga keduanya tidak haram untuk menikah;
- Bahwa status xxx dengan xxx adalah lajang dan gadis masing-masing tidak terikat perkawinan ataupun dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi xxx sudah bekerja sebagai penjual bakso keliling dan saksi yakin dan percaya xxx akan berusaha untuk bisa menghidupi isteri dan rumah tangganya nanti;

2. xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di xxx Kabupaten Langkat, di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Stabat untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx dengan Nadilla;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama xxx dengan anak xxx yang bernama xxx, namun perkawinan xxx tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx karena usia xxx masih 18 tahun;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama xxx yang masih berusia 18 tahun, karena anak xxx dan xxx telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa antara xxx dengan xxx tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan sehingga keduanya tidak haram untuk menikah;
- Bahwa status xxx dengan xxx adalah lajang dan gadis masing-masing tidak terikat perkawinan ataupun dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi xxx sudah bekerja sebagai penjual bakso keliling dan saksi yakin dan percaya xxx akan berusaha untuk bisa menghidupi isteri dan rumah tangganya nanti;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti dan saksi-saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *inperson* menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, Ayah dan Ibu kandung calon mempelai wanita, hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (orang tua calon mempelai pria) bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai pria tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Stabat kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama xxx yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama xxx dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon (calon mempelai laki-laki) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx menolak melangsungkan pernikahan yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan bahwa "Apabila seorang calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.
4. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun" ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan secara sah bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Langkat telah menolak untuk menikahkan xxx dengan xxx karena usia xxx belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orangtua/ayah dan Ibu kandung dari calon mempelai pria (xxx) dan maka berdasarkan Pasal 7

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

- Bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 harus dinyatakan terbukti tentang usia xxx belum mencapai usia sembilan belas tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa xxx belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, dan mempunyai anak bernama xxx;
2. Bahwa xxx lahir tanggal 4 Desember 2000 dan saat ini masih berumur 18 tahun;
3. Bahwa xxx telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama xxx, berumur 17 tahun. Dan xxx sudah menunjukkan kesiapan mental dan fisik serta keseriusannya untuk membentuk rumah tangga bersama xxx;
4. Bahwa xxx dengan calon istrinya bernama xxx sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih perawan, belum pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula xxx ternyata masih lajang yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan perempuan lain, namun karena calon mempelai laki-laki (xxx) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx dengan calon istrinya yang bernama xxx telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena xxx belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada xxx;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

ء المفاسد مقدم على جلب المصا لحد

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut:

"Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan ".



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam rapat permusyawaratan majelis hakim) bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada xxx untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxx.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan Dra. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan Dra. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Hakim Anggota,

Dra. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp50.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------|-----------------|-------------------|
| 3. | Biaya panggilan | Rp400.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. | Meterai | <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp491.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.